



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.3/1369 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR
0021.1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja serta keterbukaan publik terkait Hibah, Bantuan Sosial dan Kerugian Daerah maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 0021.1 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 0021.1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Mengubah untuk Kedua Kali Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.8.3.3/ 0021.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini merupakan penambahan daftar Standar Operasional Prosedur pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri atas:

1. SOP Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang;
2. SOP Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang/Jasa;
3. SOP Perencanaan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial;
4. SOP Pemeriksaan Kerugian Daerah;
5. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kerugian Daerah kepada BPK;
6. SOP Penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau SKP2KS;
7. SOP Penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau SKP2KS berdasarkan LHP BPK/APIP;
8. SOP Pelaksanaan Sidang MPPTGR;

9. SOP Penggantian atas Penagihan Sebelum Jatuh Tempo;
10. SOP Penagihan atas tagihan yang sudah jatuh tempo dan tidak ada pembayaran;
11. SOP Pengumpulan Data Kinerja;
12. SOP Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah;
13. SOP Pelaporan Kinerja Melalui Teknologi Informasi Evaluasi Kinerja Triwulanan (TEKAT); dan
14. SOP Arsip Go Central.

Sehingga daftar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACIMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.3/1369 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA
PEKALONGAN NOMOR 0021.1 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN

1. SOP Pelayanan Pendataan Objek Pajak/Retribusi;
2. SOP Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak/Retribusi;
3. SOP Pelayanan Penetapan Objek Pajak/Retribusi;
4. SOP Pelayanan Pelaporan Pajak Self Assesment System;
5. SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Official Assesment System dan Retribusi;
6. SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Self Assesment System;
7. SOP Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak/ Retribusi Terutang;
8. SOP Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pembetulan SKPD/SKRD;
9. SOP Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi Yang Tidak Benar;
10. SOP Pelayanan BPHTB;
11. SOP Pelayanan Pemutakhiran PBB;
12. SOP Pelayanan Pengajuan Bebas Denda PBB P2;
13. SOP Pelayanan Permohonan Jurnal Koreksi;
14. SOP Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
15. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
16. SOP Pelayanan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
17. SOP Pelayanan Penyusunan KUA dan PPAS;
18. SOP Pelayanan Pakai BMD;
19. SOP Pelayanan Sewa BMD;
20. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah (Non BPHTB);
21. SOP Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah BPHTB;
22. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
23. SOP Tata Cara Memeriksa Akurasi Informasi Publik;

24. SOP Layanan Pengaduan Secara Langsung;
25. SOP Layanan Pengaduan Secara Tidak Langsung;
26. SOP Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang;
27. SOP Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang/Jasa;
28. SOP Perencanaan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial;
29. SOP Pemeriksaan Kerugian Daerah;
30. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kerugian Daerah kepada BPK;
31. SOP Penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau SKP2KS;
32. SOP Penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau SKP2KS berdasarkan LHP BPK/APIP;
33. SOP Pelaksanaan Sidang MPPTGR;
34. SOP Penggantian atas Penagihan Sebelum Jatuh Tempo;
35. SOP Penagihan atas tagihan yang sudah jatuh tempo dan tidak ada pembayaran;
36. SOP Pengumpulan Data Kinerja;
37. SOP Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah;
38. SOP Pelaporan Kinerja Melalui Teknologi Informasi Evaluasi Kinerja Triwulanan (TEKAT); dan
39. SOP Arsip Go Central.

